



PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 /KEP/DISDIKBUD/2021

TENTANG

TATA TERTIB PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK

Pasal 1

ETIKA PNS

1. Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil memiliki Akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pegawai harus menjaga nama baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
3. Saling hormat antar rekan kerja dan saling mendukung Pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan
4. Dapat menjadi contoh teladan yang baik, baik di lingkungan kerja maupun di luar.

Pasal 2

KETENTUAN PAKAIAN

1. PNS wajib berpakaian sebagai berikut :
  - a. Hari Senin dan Selasa: PDH Warna Khaki
  - b. Hari Rabu: PDH Kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam atau gelap
  - c. Hari Kamis: PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Nasional
  - d. Hari Jum'at: PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah
2. Semua pegawai harus senantiasa berpenampilan bersih, rapih dan segar.
3. Semua Pegawai wajib menggunakan atribut pakaian kerja (Papan nama, name tag, lambang korpri jika pakaian ada lambang korprinya).

Pasal 3  
WAKTU KERJA

1. Semua pegawai harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu;
2. Pegawai wajib melakukan absen hadi dan absen pulang, serta memulai dan mengakhiri pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
3. Jam kerja PNS :
  - a. Hari Senin sd Kamis : Pukul 07.15 WIB - 15.30 WIB (istirahat Pukul 12.30 - 13.00 WIB)
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.15 - 14.45 WIB (istirahat Pukul 11.30 - 12.30 WIB)

Pasal 4  
LARANGAN

1. Memakai Aksesoris yang berlebihan
2. Merokok di dalam dan di lingkungan Kantor Terpadu
3. Keluar kantor tanpa izin dan tanpa tujuan yang jelas
4. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi
5. Melakukan jual beli di area kantor
6. Datang terlambat dan Pulang sebelum jam kerja selesai

Pasal 5  
PELAKSANAAN TUGAS

1. Pegawai berkewajiban memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan
2. Pegawai berkewajiban menyampaikan laporan pekerjaannya.
3. Pegawai wajib terbuka dan jujur
4. Pegawai harus memahami dan menjalankan peraturan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6  
SANKSI

Pegawai yang melanggar peraturan diatas akan dikenai sanksi yang sesuai peraturan.

PENUTUP

Pasal 7

Tata Tertib ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada Tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



H. SYAHDAN, M.Pd.I

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19670603 198807 1 002